



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di , Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dimas Edianto Putro, S.H., M.H., Heru Putra Dewantara, S.H., M.Kn., Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., dan Rachmad Firmansyah, S.H.** yang berkantor di Jalan Sudirman 7.8 Office Tower 16th floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 7-8, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Jl. Juwono No. 7-9, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya ,berdasarkan surat kuasa khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4331/Kuasa/8/2022 tanggal 19 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di , Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 04 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Wali yang sah dari **Batrisya Miranti Nareswari** berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 1959/Pdt.G/2021/PA.Sby tertanggal 3 Juni 2021;
2. Bahwa telah dilakukannya perkawinan antara **Asep Ridwan** dan **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahadiani** dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama **Batrisya Miranti Nareswari** berdasarkan Akta Kelahiran No. 14925/IST/2008 tertanggal 15 September 2008;
3. Bahwa pada tahun 2011 **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dan **Asep Ridwan** telah bercerai sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Akta Cerai No. 3559/AC/2011/PA/SBY dan menikah kembali dengan **Tergugat** pada tanggal 22 September 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Gajahmungkur Kota Semarang No. 0270/031/IX/2012;
4. Bahwa dalam perkawinannya yang kedua tersebut **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dan **Tergugat** dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yaitu **Nadhifa Zahra Anindya** yang lahir pada tanggal 2 November 2013 di Kota Surabaya dan **Dzakiandra Rizky Naraya** yang lahir pada tanggal 11 April 2016 di Kota Surabaya;
5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi di jalan Tol Pemalang-Tegal, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian No. 3578-KM-07062020-0243 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 10 Februari 2021;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ketika **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020 meninggalkan ibu, suami dan anak sebagai **Ahli Waris** yang bernama :

- a. **Dian Andayani Ekosari** selaku **Ibu Kandung** dari Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani;
- b. **TERGUGAT** selaku **Suami** dari Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani;
- c. **Batrisya Miranti Nareswari** selaku **Anak Kandung** dari Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani;
- d. **Nadhifa Zahra Anindya** selaku **Anak Kandung** dari Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani;
- e. **Dzakiandra Rizky Naraya** selaku **Anak Kandung** dari Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani.

"Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda."

7. Bahwa semenjak **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020 hingga hari ini, **Batrisya Miranti Nareswari** tinggal bersama dengan **Penggugat**, dan **Penggugat** telah berulang kali meminta kepada **Tergugat** untuk berpikir secara terbuka dan

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memberikan bagian hak waris **Batrisya Miranti Nareswari** dari Ibu Kandungnya yaitu **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani**;

8. Bahwa sejak meninggalnya **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** pada tanggal 27 Mei 2020 hingga hari ini, seluruh harta waris milik **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** masih dikuasai oleh **Tergugat**;
9. Bahwa sebelumnya pernah terjadi beberapa mediasi antara **Penggugat** dan **Tergugat** namun, hingga hari ini tidak tercapai suatu kesepakatan dan/atau kejelasan mengenai hak waris dari **Batrisya Miranti Nareswari**, bahkan **Tergugat** terkesan menutup-nutupi dan tidak mau bertindak kooperatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban ahli waris, sebagai berikut :

"Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;*
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;*
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak."*

10. Bahwa sepanjang pengetahuan **Penggugat** adapun beberapa harta peninggalan yang diketahui milik **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani**, adalah sebagai berikut :

- a. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1420007117368 atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan Saldo terakhir diketahui sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1390000466999 atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan Saldo terakhir diketahui sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas R. No. 3578 0446 0895 0001**;
- d. Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas R No. 3578 0446 0985 0001**;
- e. Mobil merek Nissan jenis X-Trail tahun 2013 warna hitam No. Polisi H 9202 BG;
- f. Sepeda Motor merek Honda Jenis Vario No. Polisi L 9494 H;
- g. Group TermLife dari PT. AXA Mandiri Financial Services yang diberikan kepada Karyawannya yang dalam hal ini atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan nominal sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan

Serta Harta waris **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** lainnya yang akan diketahui dikemudian hari.

11. Bahwa oleh karena **Tergugat** tidak melakukan pembagian harta waris **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** hingga Gugatan *aquo* diajukan maka **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menetapkan **Ahli Waris** dari **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** yaitu **TERGUGAT Bin Masruch, Batrisya Miranti Nareswari Binti Asep Ridwan, Nadhifa Zahra Anindya Binti TERGUGAT, Dzakiandra Rizky Nararya Bin TERGUGAT**, dan menetapkan harta waris dari **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1420007117368 atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan Saldo terakhir diketahui sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
- b. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1390000466999 atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan Saldo terakhir diketahui sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas R. No. 3578 0446 0895 0001**;
- d. Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas R No. 3578 0446 0985 0001**;
- e. Mobil merek Nissan jenis X-Trail tahun 2013 warna hitam No. Polisi H 9202 BG;
- f. Sepeda Motor merek Honda Jenis Vario No. Polisi L 9494 H; dan
- g. Group TermLife dari PT. AXA Mandiri Financial Services yang diberikan kepada Karyawannya yang dalam hal ini atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan nominal sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan

Serta Harta waris **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** lainnya yang akan diketahui dikemudian hari, dan **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menghukum **Tergugat** untuk membagi harta waris sebagaimana tersebut diatas beserta harta waris lainnya yang akan diketahui dikemudian hari.

Berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas, maka **Penggugat** dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memutus :

1. Mengabulkan **Gugatan Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** adalah, sebagai berikut :
 - a. **Dian Andayani Ekosari** selaku **Ibu Kandung** dari Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani;
 - b. **TERGUGAT** selaku **Suami** dari Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani;
 - c. **Batrisya Miranti Nareswari** selaku **Anak Kandung** dari Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani;
 - d. **Nadhifa Zahra Anindya** selaku **Anak Kandung** dari Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani;
 - e. **Dzakiandra Rizky Naraya** selaku **Anak Kandung** dari Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani.
3. Menetapkan harta waris **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani**, sebagai berikut :
 - a. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1420007117368 atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan Saldo terakhir diketahui sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1390000466999 atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan Saldo terakhir diketahui sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas R. No. 3578 0446 0895 0001**;
- d. Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas R No. 3578 0446 0985 0001**;
- e. Mobil merek Nissan jenis X-Trail Tahun 2013 warna hitam No. Polisi H 9202 BG;
- f. Sepeda Motor merek Honda Jenis Vario No. Polisi L 9494 H; dan
- g. Group Termlife dari PT. AXA Mandiri Financial Services yang diberikan kepada Karyawannya yang dalam hal ini atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan nominal sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan

Serta Harta waris **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** lainnya yang akan diketahui dikemudian hari.

4. Menghukum **Tergugat** untuk membagi harta waris **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** kepada **Penggugat**, sebagai berikut :

- a. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1420007117368 atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan Saldo terakhir diketahui sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1390000466999 atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan Saldo terakhir diketahui sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas R. No. 3578 0446 0895 0001**;
- d. Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas R No. 3578 0446 0985 0001**;
- e. Mobil merek Nissan jenis X-Trail Tahun 2013 warna hitam No. Polisi H 9202 BG;
- f. Sepeda Motor merek Honda Jenis Vario No. Polisi L 9494 H; dan
- g. Group Termlife dari PT. AXA Mandiri Financial Services yang diberikan kepada Karyawannya yang dalam hal ini atas nama **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** dengan nominal sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan

Serta Harta waris **Almh. Ayu Prasetyaningtyas Rahardiani** lainnya yang akan diketahui dikemudian hari.

5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2022.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili/didampingi **Dimas Edianto Putro, S.H., M.H., Heru Putra Dewantara, S.H., M.Kn., Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., dan Rachmad Firmansyah, S.H.** Para Advokat, yang berkantor Jalan Sudirman 7.8 Office Tower 16th floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 7-8, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Jl. Juwono No. 7-9, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya ,berdasarkan surat kuasa khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4331/Kuasa/8/2022 tanggal 19 Agustus 2022 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Ketua Majelis,

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Perincian biaya :

| | | |
|---------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| <i>Jumlah</i> | Rp | 455.000,00 |

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.